



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2021**

TENTANG

**POLA KERJA KOLABORASI PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PEGEMBANGAN RANTAI PASOK PARIWISATA
DI KAWASAN PARIWISATA ESTATE**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, pariwisata merupakan penggerak utama ekonomi daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dipastikan terwujudnya rantai pasok pariwisata yang akan menciptakan rantai nilai bagi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata estate;

c. bahwa pengembangan rantai pasok pariwisata dilakukan melalui kerja kolaborasi dan terintegrasi seluruh perangkat daerah yang terlibat sehingga kerja yang dilakukan menjadi lebih optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Di Kawasan Pariwisata Estate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : POLA KERJA KOLABORASI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN RANTAI PASOK PARIWISATA DI KAWASAN PARIWISATA ESTATE.

**BAB I
PENGERTIAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Defenisi
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pariwisata Estate adalah pembangunan kawasan industri pariwisata secara terpadu dan dinamis yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan dan peningkatan taraf hidup dalam mengaktifkan sektor produksi.
9. Rantai pasok adalah sebuah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi dan sumber-sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari pemasok kepada pelanggan, dan mengubah bahan baku dan bahan pendukung menjadi barang/jasa akhir (barang jadi) yang dapat dikirim/didistribusikan kepada pengguna akhir/pelanggan.
10. Rantai pasok pariwisata adalah suatu sistem rangkaian kegiatan yang terpadu dan dinamis mulai dari hulu (sektor produktif) dalam menyediakan bahan baku dan bahan pendukung menjadi barang jadi yang bisa didistribusikan dan dinikmati oleh pengguna akhir/pelanggan yang merupakan industri pariwisata.
11. Kolaborasi adalah upaya kerjasama seluruh pihak dalam berkontribusi dan mengambil peran dalam upaya mengembangkan rantai pasok pariwisata di kawasan pariwisata estate.
12. Kolaborasi pengembangan rantai pasok pariwisata adalah suatu gerakan yang dirancang untuk menggerakkan semua pihak berkontribusi dalam upaya optimalisasi pengembangan rantai pasok pariwisata.

**Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pola kerja kolaborasi perangkat daerah dalam rangka mengembangkan rantai pasok pariwisata di kawasan pariwisata estate.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. merumuskan konsep dan pola kerja kolaborasi perangkat daerah dalam rangka mengembangkan rantai pasok pariwisata di Kawasan pariwisata estate;
- b. membangun komitmen perangkat daerah dalam kerja kolaborasi mengembangkan rantai pasok pariwisata di Kawasan pariwisata estate untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah saling terintegrasi, fokus dan efektif dalam mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pendekatan dan pelaksanaan pola kerja kolaborasi;
- b. pengorganisasian pola kerja kolaborasi perangkat daerah di kawasan pariwisata estate;

- c. pengendalian dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

**Bagian Ketiga
Sasaran dan Indikator
Pasal 5**

- (1) Sasaran dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini adalah Kawasan Pariwisata Estate yang telah dikembangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan sumbangsih pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan unsur Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenitas dan Awareness.

Pasal 6

Indikator dari sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. meningkatnya *share* lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap produk domestik regional bruto;
- b. meningkatnya *share* lapangan usaha jasa lainnya terhadap produk domestik regional bruto;
- c. meningkatnya *share* lapangan usaha perdagangan besar dan eceran terhadap produk domestik regional bruto;
- d. meningkatnya lama tinggal wisatawan;
- e. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
- f. meningkatnya pertumbuhan populasi peternakan di pariwisata estate;
- g. meningkatnya produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura di kawasan pariwisata estate;
- h. meningkatnya cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate;
- i. meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di pariwisata estate;
- j. meningkatnya transaksi produk lokal di pariwisata estate;
- k. meningkatnya nilai transaksi UMKM di kawasan pariwisata estate;
- l. meningkatnya cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata estate
- m. meningkatnya cakupan produk sub sektor ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual;
- n. meningkatnya cakupan produk sub sektor ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah;
- o. meningkatnya cakupan ketersediaan SDM pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahlian;
- p. meningkatnya cakupan kelompok sadar wisata pada kawasan pariwisata estate;
- q. meningkatnya sekolah menengah kejuruan yang direvitalisasi menjadi sekolah menengah kejuruan percontohan dengan kualitas yang bersaing (jurusan pariwisata, kuliner, fashion dan maritime);
- r. cakupan kepala keluarga yang mampu mengakses air minum layak di kawasan pariwisata estate;
- s. meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan ke kawasan pariwisata estate;
- t. meningkatnya cakupan pemasangan rambu peringatan dini pada kawasan pariwisata estate;
- u. meningkatnya kelengkapan informasi publik pada kawasan pariwisata estate;
- v. meningkatnya pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate;
- w. meningkatnya warisan nilai budaya yang dilestarikan;
- x. meningkatnya kesenian tradisional yang ikonik/langka yang dilestarikan;

- y. meningkatnya cakupan kesenian tradisional popular pada setiap daerah yang dikembangkan;
- z. meningkatnya cakupan sejarah lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan;
- aa. meningkatnya cakupan cagar budaya setiap daerah yang dilestarikan;
- bb. meningkatnya akses masyarakat terhadap museum;
- cc. meningkatnya warisan nilai budaya yang dilestarikan;
- dd. meningkatnya perlindungan terhadap ekosistem esensial di kawasan pariwisata *estate*; dan
- ee. meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan pada kawasan pariwisata *estate*.

BAB II
PENDEKATAN DAN PELAKSANAAN
POLA KERJA KOLABORASI

Pasal 7

- (1) Pendekatan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata *Estate* adalah pendekatan kolaborasi yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pelaku/pihak terkait.
- (2) Pendekatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendekatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, yakni :
 - a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
 - 1) melakukan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di kawasan pariwisata *estate*;
 - 2) melakukan pengembangan lahan perkebunan di Kawasan pariwisata *estate*;
 - 3) melakukan pembinaan dan pendampingan pada kelompok tani di lokasi pariwisata *estate* agar dapat mengelola lahan pertanian/perkebunan dan telah dikembangkan;
 - 4) memastikan ketersedian dan keamanan pangan segar di lokasi pariwisata *estate*; dan
 - 5) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Dinas Peternakan.
 Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
 - 1) mengembangkan usaha peternakan baik ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata *estate*;
 - 2) melakukan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan bagi peternak/kelompok peternak di kawasan pariwisata *estate*;
 - 3) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota ataupun dinas pertanian dan kelompok tani yang ada agar memastikan hijauan makanan ternak tersedia;
 - 4) memastikan ketersediaan dan keamanan pangan segar di lokasi pariwisata *estate*; dan
 - 5) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Dinas Perikanan dan Kelautan.
 Medukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
 - 1) meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui kegiatan pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap di Kawasan pariwisata *estate*;
 - 2) meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan budidaya dan bantuan sarana prasarana rumput laut di kawasan pariwisata *estate*;
 - 3) berkoordinasi dengan berbagai pihak baik swasta, perguruan tinggi dan NGO untuk dapat meningkatkan ketersediaan produk perikanan untuk konsumsi di kawasan pariwisata *estate*;

- 4) meningkatkan angka konsumsi ikan melalui kegiatan pemberian bantuan bibit ikan air tawar, sarana prasarana lele pekarangan dan sarana distribusi rantai dingin (*coolbox berinsulasi*) di kawasan pariwisata *estate*;
- 5) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan serta pembudidaya di lokasi kawasan pariwisata *estate*; dan
- 6) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :

- 1) penyediaan sumber daya air yang meliputi (sumur bor, embung, bendungan, bendung, irigasi di kawasan pariwisata *estate*;
- 2) penyediaan air bersih yang (layak konsumsi) ke lokasi pariwisata *estate*;
- 3) penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memastikan konektivitas ke kawasan pariwisata *estate* melalui (jalan provinsi);
- 4) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk penyediaan jalan Kabupaten/Kota ke kawasan pariwisata *estate*; dan
- 5) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :

- 1) memastikan tersedianya sumber energi (listrik) yang bersumber dari PLN maupun energi baru terbarukan di kawasan pariwisata *estate*;
- 2) merencanakan pemanfaatan energi di kawasan pariwisata *estate*; dan
- 3) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :

- 1) membina Bumdes yang ada untuk bisa berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan pariwisata *estate*;
- 2) mendukung dengan terlibat dalam pengelolaan *cottage/home stay* di kawasan pariwisata *estate*;
- 3) mendukung dengan menjadi penampung bagi hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan yang belum bisa diserap oleh industri pariwisata di kawasan pariwisata *estate*;
- 4) berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membuka pasar bagi produksi pertanian, peternakan dan perikanan yang dihasilkan di kawasan pariwisata *estate*;
- 5) membantu kelompok industri kecil rumah tangga dengan teknologi tepat guna; dan
- 6) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

g. Dinas Perhubungan.

Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :

- 1) memastikan tersedianya transportasi ke lokasi pariwisata *estate*, baik berupa trayek angkutan darat, laut, dan udara;
- 2) pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penunjuk arah ke lokasi pariwisata *estate*;
- 3) tersedianya perencanaan dan penyediaan trayek pariwisata; dan
- 4) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :

- 1) melatih kelompok industri kecil rumah tangga untuk bisa mengolah hasil pertanian, peternakan dan atau perikanan menjadi industri rumah tangga;
- 2) melatih pengemasan yang baik untuk produk yang dihasilkan;
- 3) membantu alat-alat pengolah produk pertanian atau peternakan;
- 4) memberikan bantuan alat bantu pengolahan;

- 5) berkoordinasi dengan Bumdes untuk membuka pasar/perdagangan; dan
 - 6) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- i. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
- 1) melatih kelompok (UKM maupun UMKM) untuk bisa mengolah hasil pertanian atau peternakan menjadi industri rumah tangga;
 - 2) membina koperasi yang ada di desa sehingga bisa berperan dalam perekonomian di desa kawasan pariwisata *estate*;
 - 3) memfasilitasi pembentukan badan hukum koperasi di kawasan pariwisata *estate*;
 - 4) berkoordinasi dengan kabupaten untuk melakukan pelatihan bagi wirausaha baru dan wirausaha pemula di kawasan pariwisata *estate*;
 - 5) ikut serta mengembangkan kelembagaan ekonomi di desa Kawasan pariwisata *estate*;
 - 6) mendukung dengan terlibat dalam pengelolaan *cottage/home stay* di kawasan pariwisata *estate* (bila Bumdes belum tersedia); dan
 - 7) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- j. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
- 1) pembangunan *cottage/home stay* di lahan milik Pemerintah Provinsi;
 - 2) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mendukung pariwisata *estate* yang dikembangkan;
 - 3) penyediaan amenitas di kawasan pariwisata *estate*;
 - 4) pembinaan dan fasilitasi desa wisata pada kawasan pariwisata *estate*;
 - 5) memfasiliasi produk sub sektor ekonomi kreatif untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual;
 - 6) memfasilitasi produk sub sektor ekonomi kreatif untuk mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah;
 - 7) memfasilitasi SDM pariwisata untuk mendapatkan sertifikat menurut jenis keahlian;
 - 8) memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pembentukan kelompok sadar wisata pada kawasan pariwisata *estate*;
 - 9) meningkatkan kemampuan SDM pariwisata melalui pelatihan tingkat lanjutan; dan
 - 10) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
- 1) merevitalisasi sekolah menengah kejuruan yang ada menjadi sekolah menengah kejuruan percontohan dengan kualitas yang bersaing (jurusan pariwisata, kuliner, *fashion* dan *maritime*) untuk mendukung pariwisata *estate*;
 - 2) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pembinaan kampung adat dan nilai-nilai budaya agar tetap dapat dilestarikan;
 - 3) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pembinaan kesenian tradisional yang ikonik/langka untuk mendukung pariwisata *estate*;
 - 4) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional popular pada setiap daerah untuk mendukung pariwisata *estate*;
 - 5) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pembinaan, pengembangan dan publikasi sejarah lokal dari setiap daerah untuk mendukung pariwisata *estate*;
 - 6) meningkatkan cakupan cagar budaya setiap daerah yang dilestarikan;
 - 7) meningkatkan akses masyarakat terhadap museum; dan
 - 8) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

1. Dinas Pemuda dan Olahraga.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata *estate*.
- m. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
 - 1) koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk ketersediaan perpustakaan di desa atau lokasi pariwisata *estate*;
 - 2) mengembangkan literasi dan narasi cerita rakyat untuk mendukung pariwisata *estate*; dan
 - 3) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
 - 1) menyediakan kelengkapan informasi publik pada kawasan pariwisata *estate*;
 - 2) berkoordinasi dengan sektor terkait untuk ketersediaan informasi kepada wisatawan;
 - 3) berkoordinasi dengan pihak terkait untuk ketersediaan jaringan telekomunikasi;
 - 4) menyediakan data statistik sektoral di kawasan pariwisata *estate* dan kawasan sekitarnya; dan
 - 5) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
 - 1) Pengembangan sistem peringatan dini melalui pemasangan rambu peringatan dini pada Kawasan pariwisata *estate*;
 - 2) ikut serta dalam mengembangkan pariwisata aman bencana di kawasan pariwisata *estate*; dan
 - 3) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- p. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
 - 1) koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk penyediaan fasilitas kesehatan di kawasan pariwisata *estate*;
 - 2) koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk advokasi pola hidup sehat di kawasan pariwisata *estate*; dan
 - 3) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- q. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
 - 1) mengkoordinasikan arahan pengelolaan sampah pada lokasi pariwisata *estate* dengan Dinas Lingkungan Kabupaten/Kota;
 - 2) mengkoordinasikan arahan pembuatan dokumen lingkungan dan/atau ijin Lingkungan, Amdal, UKL/UPL atau SPPL;
 - 3) menfasilitasi pengurusan/proses persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/atau Kerjasama terhadap pariwisata *estate* yang lokasinya dalam kawasan hutan;
 - 4) pengembangan hutan wisata/ekowisata di sekitar kawasan pariwisata *estate* untuk mendukung daya tarik wisata di sekitar pariwisata *estate* dan dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa menambah lama tinggal wisatawan; dan
 - 5) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- r. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
 - 1) koordinasi perencanaan program/kegiatan terkait pengembangan kawasan pariwisata *estate*;

- 2) monitoring dan evaluasi integrasi/kolaborasi program dan kegiatan;
 - 3) melaksanakan rapat-rapat koordinasi bila dianggap perlu;
 - 4) melakukan koordinasi penganggaran dengan Badan Keuangan Daerah;
 - 5) mendapatkan laporan capaian hasil kolaborasi di kawasan pariwisata *estate*;
 - 6) memastikan tercapinya indikator dan target RPJMD; dan
 - 7) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- s. Badan Keuangan Daerah.
- Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
- 1) koordinasi penganggaran kolaborasi pariwisata *estate*;
 - 2) memastikan anggaran yang telah ditetapkan tetap tersedia untuk dapat digunakan; dan
 - 3) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- t. Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
- Mendukung pengembangan kawasan pariwisata *estate* melalui :
- 1) memfasilitasi penataan, pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibangun di kawasan pariwisata *estate*;
 - 2) memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengelolaan kawasan pariwisata *estate*;
 - 3) melakukan kajian terkait perhitungan pembagian keuntungan dan potensi penerimaan daerah;
 - 4) mengkaji hitungan kelayakan manajemen proyek terhadap pembangunan di kawasan pariwisata *estate*; dan
 - 5) koordinasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGORGANISASIAN POLA KERJA KOLABORASI PERANGKAT DAERAH DI KAWASAN PARIWISATA ESTATE

Pasal 9

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata *estate* dengan pola kolaborasi dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait berkerja sama dengan pihak-pihak lain yang dibutuhkan termasuk koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menjamin kolaborasi dan integrasi sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata *estate* ini dikoordinir oleh Bappelitbangda melalui Sekretariat Bersama.
- (3) Hasil pelaksanaan kolaborasi pengembangan pariwisata *estate* dilaporkan kepada Gubernur melalui Bappelitbangda dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk menjamin kolaborasi, dapat dibentuk Tim Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan pariwisata *estate*.
- (5) Tim Kerja Kolaborasi memiliki struktur sebagai berikut :
 - a. Pembina : Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - c. Ketua : Kepala Bappelitbangda.
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
- (6) Tugas Tim Kerja Kolaborasi adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun regulasi dan payung hukum untuk kerja kolaborasi yang dilakukan;
 - b. melaksanakan koordinasi secara rutin terkait pelaksanaan dan capaian target yang dilakukan;

- c. memastikan seluruh program/kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata *estate* masuk dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari Renja, RKPD, KUA, PPAS dan APBD;
 - d. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi agar program/kegiatan saling mendukung dan tidak tumpang tindih;
 - e. mengharmonisasikan program/kegiatan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 - g. melaporkan kemajuan pelaksanaan dan hasil yang dicapai.
- (7) Tim Kerja Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pencapaian indikator kinerja pengembangan kawasan pariwisata *estate* secara komprehensif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Bappelitbangda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan kawasan pariwisata *estate* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
- (4) Tata cara pengendalian terhadap pencapaian indikator kinerja pengembangan kawasan pariwisata *estate* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pengembangan pariwisata *estate* secara kolaboratif berdasarkan pencapaian indikator kinerja pengembangan Kawasan pariwisata *estate* secara komprehensif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sumber daya yang dialokasikan dan digunakan serta :
 - a. indikator dan target kinerja keluaran untuk kegiatan/sub kegiatan;
 - b. indikator dan target kinerja manfaat untuk program; dan
 - c. indikator dan target kinerja hasil/dampak untuk sasaran.
- (3) Tata cara evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja pengembangan kawasan pariwisata *estate* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 Agustus 2021


6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

 # BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 052